



## **P U T U S A N**

No.038/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara

**Cerai Gugat** antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan PGSD, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai "**Penggugat**"

### **L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dipersidangan ;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2013 telah mengajukan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 38/Pdt.G/2013/MS-STR, pada tanggal 21 Januari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2007 dihadapan Pejabat PPN/KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah terdaftar Nomor : 98/9/V/2007;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan selama menikah belum pernah terjadi perceraian ;

Hal 1 dari 9 hal Put.No.016/Pdt.G/2012/MS-STR



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx (usia 5 tahun ) yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun dan damai lebih kurang selama 1 (satu) tahun saja dan selebihnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - A. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam dalam hal ekonomi keluarga hal mana terbukti dari sikap Tergugat yang lebih memilih untuk bermalasan di rumah serta tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat untu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat terpaksa harus berjualan jajanan di sekolah.
  - B. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu yang lama atau setidaknya 3 (tiga) hari kemudian baru pulang. Kepergian Tergugat tersebut tanpa tujuan dan maksud yang jelas dan setiap Penggugat menanyakan hal kepergiannya tersebut selalu saja harus berakhir dengan pertengkaran;
  - C. Tergugat sering konsumsi Narkoba jenis ganja dan hal tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama di kampung xxxxx. Walau pun Penggugat sering dinasehati namun Tergugat tetap saja tidak mau meninggalkan kebiasaannya untuk memakai barang haram tersebut sehingga kemudian membuat diri Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup serumah dengan Tergugat.
  - D. Tergugat kurang bisa menerima kehadiran anggota keluarga besar Penggugat hal mana terbukti dari sikap Tergugat yang terkesan lebih memilih untuk menghidar ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juli 2012 saat mana Tergugat menggelapkan kendaraan roda dua mili Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat.

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No.038/Pdt.G/2012/MS-STR



Setelah terjadi pertengkaran melalui hand phone maka sejak tanggal 18 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi dan juga Tergugat juga tidak mengirimkan uang belanja.

- Bahwa dengan fakta tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Tergugat, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat agar dapat



mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil .

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan , maka pemerisaan tetap akan dilanjutkan ;sebagai mana mestinya yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/9/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah pada tanggal 15 Desember 2010 diberi tanda ( P.1 );

II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena saksi bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah,menikah menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kampung xxxxx,Kecamatan xxxxx;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah /belanja rumah tangga dan tidak mau berusaha ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 8 (delapan) bulan Penggugat tinggal di Kampung xxxxx, sedang Tergugat tinggal di Kampung xxxxx tempat orang tuanya Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah ;.



- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat di Desa, akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya selalu terjadi .
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

2. **Saksi II** umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan tani/kepala kampung tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kepala kampung xxxxx dan Penggugat sebagai warga ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah, saksi tidak ikut dalam pernikahannya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dikampung xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak mau berusaha/malas untuk mencari nafkah , dan telah sering didamaikan namun Tergugat dan Penggugat selalu tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan jalan yang terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No.038/Pdt.G/2012/MS-STR



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(1) dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Desember 2010 ; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Penggugat agar dapat berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sekaligus mohon putusan; -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat dengan tidak ada nafkah .

Menimbang bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juli 2012, sehingga sejak tanggal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula ,karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sering pula didamaikan . Dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

**Hal. 6 dari 9 hal.Put.No.038/Pdt.G/2012/MS-STR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Mei 2007.
2. sejak tanggal 18 Juli 2012 Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan tidak berkumpul lagi sampai saat ini ;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah dan Tergugat tidak mau berusaha lebih memilih bermalas-malasan ;
4. Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No.038/Pdt.G/2012/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdomisili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000- ( Enam ratus seblan puluh satu ribu rupiah ) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1434 H, oleh Kami **Drs. Zulfar** sebagai Ketua Majelis **Mansur Rahmat,SH** dan **Buniyamin Hasibuan S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 8 dari 9 hal.Put.No.038/Pdt.G/2012/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Mawardi,S.Ag** sebagai  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.

**Drs. Zulfar**

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

**Mansur Rahmat, SH**

Panitera Pengganti

Dto.

Dto.

**Buniyamin Hasibuan, S.Ag**

**Mawardi, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp 600.000,-
4. Biaya redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b> .....	<b>Rp 691.000,-</b>

( Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No.038/Pdt.G/2012/MS-STR